



PUTUSAN

Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhammad Yunus als Memed bin Abd. Muis Alm.**
Tempat lahir : Kotabaru.
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ 1 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kodeco Km. 4 Gang Sepakat II Kel./Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, (Alamat KTP).
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017;

Halaman - 1 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.263/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, SH dan Rekan beralamat di Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 12 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 23 November 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Als MEMED Bin ABD. MUIS (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als ABD. MUIS (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;

Halaman - 2 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.263/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru hitam;
- 1 (satu) buah bungkus plastik snack merk leanet;
- 1 (satu) bungkus plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum dan Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Penasihat Hukum yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-168/Q.3.21/Euh.2/09/2017 tertanggal 2 oktober 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Als MEMED Bin ABD. MUIS (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 Sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2017 bertempat di rumah sewaan tersangka di Jl. Kodeco Km. 4 Gang Sepakat II Desa/Kel. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika oleh Terdakwa kemudian Saksi FARID MIZWAR dan Saksi REYNALDI masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 Sekitar jam 18.00 Wita di rumah sewaan tersangka di Jl. Kodeco Km. 4 Gang Sepakat II Desa/Kel. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk santai, kemudian saat Saksi FARID dan Saksi REYNALDI melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat semua seberat 0.69 (nol koma enam sembilan) gram yang ditemukan diantaranya 2 (dua) paket ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa yang terbungkus plastik snack merk leanet, 1 (satu) buah timbangan warna silver saksi temukan di dalam kamar rumah tersangka, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru hitam yang digunakan Terdakwa untuk menjual Narkotika Jenis Shabu yang para saksi temukan ditangan kanan Terdakwa. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, benar Narkotika jenis shabu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah bungkus pelastik snack merk Leanet berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terletak dipinggir jalan dekat pohon sawit di jalan Kodeco Km. 4 yang rencana akan diambil oleh pemesan narkotika Jenis Shabu oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti Para saksi bawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JONI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyetujui untuk menjual Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,5 gr (satu koma lima gram) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena saudara JONI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membayar hasil penjualan shabu tersebut setelah shabu tersebut terjual kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,5 gr (satu koma lima gram) di pinggir jalan dekat warung makan ASEAN kemudian Terdakwa bawa pulang. Kemudian pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 Terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis Shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dalam bungkus snack Leanet dan Terdakwa letakkan di pinggir jalan Kodeco Km.4 Simpang Empat. Terdakwa belum sempat mendapat keuntungan karena shabu tersebut belum ada yang terjual dan Terdakwa lebih dahulu Tertangkap;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 6187 / NNF / 2017.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 12 Juli 2017 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Als MEMED Bin ABD. MUIS (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 Sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2017 bertempat di rumah sewaan tersangka di Jl. Kodeco Km. 4 Gang Sepakat II Desa/Kel. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika oleh Terdakwa kemudian Saksi FARID MIZWAR dan Saksi REYNALDI masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 Sekitar jam 18.00 Wita di rumah sewaan tersangka di Jl. Kodeco Km. 4 Gang Sepakat II Desa/Kel. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk santai, kemudian saat Saksi FARID dan Saksi REYNALDI melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat semua seberat 0.69 (nol koma enam sembilan) gram yang ditemukan diantaranya 2 (dua) paket ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa yang terbungkus plastik snack merk leanet, 1 (satu) buah timbangan warna silver saksi temukan di dalam kamar rumah tersangka, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru hitam yang digunakan Terdakwa untuk menjual Narkotika Jenis Shabu yang para saksi temukan ditangan kanan Terdakwa. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, benar Narkotika jenis shabu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah bungkus pelastik snack merk Leanet berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terletak dipinggir jalan dekat pohon sawit di jalan Kodeco Km. 4 yang

Halaman - 5 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.263/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana akan diambil oleh pemesan narkoba Jenis Shabu oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti Para saksi bawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. JONI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkoba Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyetujui untuk menjual Narkoba Jenis Shabu dengan berat 1,5 gr (satu koma lima gram) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena saudara JONI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membayar hasil penjualan shabu tersebut setelah shabu tersebut terjual kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu dengan berat 1,5 gr (satu koma lima gram) di pinggir jalan dekat warung makan ASEAN kemudian Terdakwa bawa pulang. Kemudian pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 Terdakwa mendapat pesanan Narkoba jenis Shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu tersebut dalam bungkus snack Leanet dan Terdakwa letakkan di pinggir jalan Kodeco Km.4 Simpang Empat. Terdakwa belum sempat mendapat keuntungan karena shabu tersebut belum ada yang terjual dan Terdakwa lebih dahulu Tertangkap;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 6187 / NNF / 2017.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 12 Juli 2017 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua)



orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi REYNALDI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Sehubungan dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 18.00 WITA dilantai kamar rumah sewaan Terdakwa di jln Kodeco Km. 4 Gang Sepakat II Kel/Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saya menemukan Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berawal dari informasi atau laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saya bersama tim Resnarkoba melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 18.00 WITA di jln Kodeco Km.4 Gang Sepakat II Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saya menemukan Terdakwa berada dirumahnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan di Polres Kab. Tanah Bumbu sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut seberat 0.69 (nol koma enam sembilan) gram;
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0.69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah bungkus plastik snack merk leanet dan 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri yang berada di dalam kamar tersebut dan hanya Terdakwa saja yang ditemukan sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya sdr Joni menawarkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan Saksi tidak punya uang, sdr Joni mengatakan kepada Terdakwa tidak apa-apa nanti dibayar, setelah itu sdr Joni menyimpan sabu tersebut dipinggir jalan dekat rumah makan ASEAN setelah sabu tersebut disimpan baru Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa membayar setelah Terdakwa ada uang, sdr Joni mempercayakan kepada Terdakwa kapan sabu tersebut dibayar;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr Joni baru 1 (satu) kali dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada ijin mengenai narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FARID MIZWAR;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Sehubungan dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 18.00 WITA dilantai kamar rumah sewaan Terdakwa di Jln Kodeco Km. 4 Gang Sepakat II Kel/Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi menemukan Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berawal dari informasi atau laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saya bersama tim Resnarkoba melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 18.00 WITA di Jln Kodeco Km.4 Gang Sepakat II Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saya menemukan Terdakwa berada dirumahnya setelah dilakukan



pengeledahan ditemukan Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan di Polres Kab. Tanah Bumbu sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut seberat 0.69 (nol koma enam sembilan) gram;
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0.69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah bungkus plastik snack merk leanet dan 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri yang berada di dalam kamar tersebut dan hanya Terdakwa saja yang ditemukan sedang menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya sdr Joni menawarkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan saya tidak punya uang, sdr Joni mengatakan kepada Terdakwa tidak apa-apa nanti dibayar, setelah itu sdr Joni menyimpan sabu tersebut dipinggir jalan dekat rumah makan ASEAN setelah sabu tersebut disimpan baru Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa membayar setelah Terdakwa ada uang, sdr Joni mempercayakan kepada Terdakwa kapan sabu tersebut dibayar;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr Joni baru 1 (satu) kali dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu:



- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 6187/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil kesimpulan bahwa barang milik Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Bin ABD. MUIS** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 18.00 WITA dilantai kamar rumah sewaan Terdakwa di jln Kodeco Km. 4 Gang Sepakat II Kel/Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap ketika sedang duduk santai dirumah sewaan Terdakwa di jalan Kodeco Km.4 Gang Sepakat Kel/Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas sebanyak 3 (tiga) paket setelah ditimbang di Polres Kab. Tanah Bumbu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket dilantai kamar rumah sewaan Terdakwa dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan dipinggir jalan dekat pohon sawit di jln. Kodeco Km.4 sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa simpan dalam plastik snack merk leanet kemudian sabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Joni yang tinggal di Banjarmasin dengan cara sebelumnya sdr Joni menawarkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya uang, sdr Joni mengatakan kepada Terdakwa tidak apa-apa nanti dibayar, setelah itu sdr Joni menyimpan sabu tersebut dipinggir jalan dekat rumah makan ASEAN setelah sabu tersebut disimpan baru Terdakwa mengambil sabu tersebut,



Terdakwa membayar setelah Terdakwa ada uang, sdr Joni mempercayakan kepada Terdakwa kapan sabu tersebut dibayar;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri namun ada orang dari gunung meminta tolong kepada Terdakwa untuk diberikan sabu kemudian sabu tersebut dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr Joni baru 1 (satu) kali dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna Silver;
- 1 (satu) buah bungkus plastik snack merk Leanet;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 18.00 WITA dilantai kamar rumah sewaan Terdakwa di Jln Kodeco Km. 4 Gang Sepakat II Kel/Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap ketika sedang duduk santai dirumah sewaan Terdakwa di jalan Kodeco Km.4 Gang Sepakat Kel/Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;



- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas sebanyak 3 (tiga) paket setelah ditimbang di Polres Kab. Tanah Bumbu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar cara Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket dilantai kamar rumah sewaan Terdakwa dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan dipinggir jalan dekat pohon sawit di jln. Kodeco Km.4 sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa simpan dalam plastik snack merk leanet kemudian sabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Joni yang tinggal di Banjarmasin dengan cara sebelumnya sdr Joni menawarkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya uang, sdr Joni mengatakan kepada Terdakwa tidak apa-apa nanti dibayar, setelah itu sdr Joni menyimpan sabu tersebut dipinggir jalan dekat rumah makan ASEAN setelah sabu tersebut disimpan baru Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa membayar setelah Terdakwa ada uang, sdr Joni mempercayakan kepada Terdakwa kapan sabu tersebut dibayar;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri namun ada orang dari gunung meminta tolong kepada Terdakwa untuk diberikan sabu kemudian sabu tersebut dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr Joni baru 1 (satu) kali dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 6187/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil kesimpulan bahwa barang milik Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Bin ABD. MUIS** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang mengaku bernama **MUHAMMAD YUNUS alias MEMED bin ABD MUIS Alm** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi REYNALDI, Saksi FARID MIZWAR, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 18.00 WITA dilantai kamar rumah sewaan Terdakwa di Jln Kodeco Km. 4 Gang Sepakat II Kel/Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Joni yang tinggal di Banjarmasin dengan cara sebelumnya sdr Joni menawarkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya uang, sdr Joni mengatakan kepada Terdakwa tidak apa-apa nanti dibayar, setelah itu sdr Joni menyimpan sabu tersebut dipinggir jalan dekat rumah makan ASEAN setelah sabu tersebut disimpan baru Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa membayar setelah Terdakwa ada uang, sdr Joni mempercayakan kepada Terdakwa kapan sabu tersebut dibayar dan Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket dilantai kamar rumah sewaan Terdakwa dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan dipinggir jalan dekat pohon sawit di jln. Kodeco Km.4 sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa simpan dalam plastik snack merk leanet;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 6187/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil kesimpulan bahwa barang milik Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Bin ABD. MUIS** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan didapatkan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yaitu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri namun ada orang dari gunung meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dibayar kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum sudah terbukti maka tidak perlu lagi untuk membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna Silver;
- 1 (satu) buah bungkus plastik snack merk Leanet;

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru Hitam;

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis oleh karena itu adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yunus als Memed bin Abd. Muis Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna Silver;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik snack merk Leanet;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru Hitam;
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. M.H dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.